



SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang: a. bahwa cadangan pangan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, yang dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tata cara penyediaan cadangan pangan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/1/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
12. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras Yang Dikelola Oleh Pemerintah Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan.

8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah ataupun masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju untuk dikonsumsi oleh masyarakat bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
12. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Mamuju yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
13. Lumpung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik.
14. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan atau menghindari meskipun dapat diperkirakan.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
16. Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah besar.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak mencukupi untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
18. Rawan Pangan Transin adalah suatu kerawanan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perubahan manusia (penambang liar yang mengakibatkan banjir atau karena konflik sosial).

19. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan masyarakat atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan standard minimal, kebutuhan pangan rumah tangga atau masyarakat pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
20. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
21. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
22. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
23. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
26. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah:

- a. untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah;

- b. mempermudah dan meningkatkan akses pangan masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- c. untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan dan mampu meningkatkan produksi pangan pokok tertentu secara mandiri.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, yang dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan adalah seluruh masyarakat yang mengalami situasi kerawanan pangan yang meliputi:
 - a. rawan pangan transien;
 - b. rawan pangan kronis;
 - c. rawan pangan pasca bencana; dan
 - d. keadaan darurat tertentu.
- (2) Situasi kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- b. tahapan penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. biaya; dan
- d. pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.

BAB III

PENETAPAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Penetapan cadangan pangan pokok tertentu jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi jenis dan jumlah pangan pokok tertentu

ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Bupati dapat mempertimbangan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pola konsumsi masyarakat;
 - b. kriteria lokal yang berkembang dimasyarakat;
 - c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Tahapan penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui :
 - a. pengadaan cadangan pangan;
 - b. pengelolaan cadangan pangan; dan
 - c. penyaluran cadangan pangan.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh dari pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani lokal yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Apabila Pemerintah belum menetapkan harga pembelian cadangan pangan pokok tertentu Kabupaten, maka harga pembelian berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Alokasi anggaran pengadaan cadangan pangan dibebankan pada APBD Dinas yang melaksanakan urusan Ketahanan Pangan setiap tahun anggaran.
- (2) Pengadaan cadangan pangan dilakukan secara bertahap dan/atau sekaligus.

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan dan kualitas atau mutu cadangan pangan yang disimpan.
- (2) Kualitas atau mutu cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar Nasional atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 11

- (1) Cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan yang dapat mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.

- (2) Ketentuan batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Cadangan pangan disimpan digudang pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Pihak lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan pengelolaan cadangan pangan;
 - c. memiliki standar pengamanan kualitas pangan;
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian; dan
 - e. dapat menyimpan cadangan pangan yang belum disalurkan.

Pasal 12

Sisa cadangan pangan yang belum di distribusikan menjadi cadangan pangan tahun berikutnya.

Pasal 13

Dinas berkewajiban melakukan pemeliharaan cadangan pangan.

Paragraf 3 Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan hasil rapat dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 15

Selain penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), penyaluran dapat dilaksanakan untuk :

- a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Pasal 16

Mekanisme penyaluran cadangan pangan sebagai berikut:

- a. identifikasi dan verifikasi lokasi dan calon sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- b. melakukan koordinasi kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju;
- c. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan usulan calon sasaran penerima bantuan cadangan pangan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju;
- d. jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi minimal 2,5% (dua koma lima per seratus) dari cadangan pangan yang tersedia;
- e. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang penyimpanan ke titik penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- f. jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per orang per hari paling lama 60 (enam puluh) hari atau sesuai dengan hasil investigasi tim; dan
- g. apabila penyaluran cadangan pangan dilaksanakan dengan tujuan stabilitas/pengendalian harga pangan melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan pangan tersebut di setor ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah; dan
- h. apabila penyaluran cadangan pangan dilaksanakan dengan tujuan stabilitas/pengendalian harga pangan melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan pangan tersebut di setor ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.

BAB V BIAYA

Pasal 17

- (1) Biaya pembelian cadangan pangan Pemerintah Daerah dialokasikan melalui APBD.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah seperti: identifikasi, Verifikasi, Penyaluran, pelaporan, honor tim pelaksana dan segala biaya untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dibebankan kepada APBD.
- (3) Biaya pembelian cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras, yang diatur melalui peraturan menteri perdagangan republik indonesia setiap tahunnya.

BAB VI PEMANTAUAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang mencakup pengadaan, dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
- (2) Pengendalian kegiatan cadangan pangan dilakukan oleh Kepala Dinas atau instansi yang membidangi ketahanan pangan.
- (3) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan, dilaporkan kepada dinas yang menangani ketahanan pangan disertai dengan berita acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pengiriman.
- (4) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam atau keadaan darurat akibat paceklik berkepanjangan, maka pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (5) Penggunaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan cadangan pangan, dan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 20 Juli 2020

BUPATI MAMUJU,

ttd

H. HABSİ WAHİD

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

SUAİB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR 16

Disalin sesuai aslinya



NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004